



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG**

JL. LINGKAR TANJUNG PURA KM. 3 KARANGPAWITAN KARAWANG JAWA BARAT 41315
TELEPON (0267) 409704

LAMAN www.kkp.go.id SUREL pelayanan@poltekkpkarawang.ac.id

**SURAT TUGAS
DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG
NOMOR B.113/POLTEK.KRW/KP.440/I/2025**

**TENTANG
TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG
TAHUN 2025**

Menimbang :

- Bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan dalam Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang sebagai sebuah Institusi Pendidikan.
- Bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dalam Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan

- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang

MENUGASKAN

- Menetapkan : PENUGASAN DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG TENTANG PENGANGKATAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
- Kesatu : Menugaskan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang sebagaimana tercantum dalam lampiran penugasan ini.
- Kedua : Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkup Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang bertugas sebagai berikut:
- a. Mengumpulkan, menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan dan mengamankan informasi;
 - b. Memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Menetapkan prosedur operasional penyebaran informasi publik;
 - d. Menetapkan jenis pelayanan publik yang menjadi informasi publik;
 - e. Menetapkan klasifikasi informasi publik dan / atau mengubahnya ;
 - f. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil dalam memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;
 - g. Menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Direktur

Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang.

- Ketiga : Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karawang
Pada Tanggal : 10 Januari 2025



Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan
Karawang

DH Guntur Prabowo, A.Pi., MM
NIP. 19650811 198903 1 001

Lampiran I

Nomor : B.113/POLTEK.KRW/KP.440/I/2025

Tanggal : 10 Januari 2025

**TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG TAHUN 2025**

PPID : DH. Guntur Prabowo, A.Pi, M.M

Sekretaris PPID : Muhamad Riyono Edi Prayitno, S.Pi., M.Si

Bidang Umum dan Sengketa Informasi : 1. Ranggi Adyakso, S.Pi*;
2. Anggi Soesalit, S.St.Pi., M.Tr.Pi;
3. Enen Nurjanah, S.E. M.M;
4. Mursalim, S.Pi.

Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Daftar Informasi Publik : 1. Ijudin Unang, S.St.Pi., M.Tr.Pi *;
2. Asep Supriatna Latif, A.Pi;
3. Ira Pratamajati, S.St.Pi.

Petugas Pelayanan Informasi : 1. Lili Amalia, S.Pd;
2. Ghayah Fattaah Sya, S.Pi.

Ditetapkan di : Karawang

Pada Tanggal : 10 Januari 2025

Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan
Karawang



DH. Guntur Prabowo, A.Pi., MM
NIP. 19650811 198903 1 001

Lampiran II

Nomor : B.113/POLTEK.KRW/KP.440/I/2025

Tanggal : 10 Januari 2025

**URAIAN TUGAS TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG TAHUN 2025**

JABATAN	TUGAS
Atasan dan Sekretaris PPID	<p>A. Memberikan persetujuan tertulis terhadap usul informasi publik dan usul informasi publik yang dikecualikan, yang diajukan oleh PPID;</p> <p>B. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dicatatnya pengajuan sengketa informasi publik;</p> <p>C. Menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik;</p> <p>D. Memberikan kuasa kepada pegawai di lingkungan Politeknik KP Karawang untuk menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik;</p> <p>E. Memberikan masukan terhadap laporan PPID Politeknik KP Karawang mengenai ketidasesuaian proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik, dan berkoordinasi dengan atasan PPID Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dalam pengajuan gugatan atas putusan Komisi informasi ke lembaga peradilan melalui unit yang memiliki tugas dan fungsi memberikan bantuan hukum.</p> <p>A. memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;</p> <p>B. menyampaikan informasi publik dalam Bahasa Indonesia yang baik benar dan mudah dipahami;</p> <p>C. mengumpulkan seluruh informasi publik yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none">1. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;2. informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta;3. informasi yang wajib tersedia setiap saat : <p>D. mengumpulkan informasi publik yang dikecualikan;</p> <p>E. memenuhi permohonan informasi publik yang dapat diakses oleh publik;</p> <p>F. memproses permohonan keberatan berdasarkan prosedur;</p> <p>G. memberikan alasan tertulis atas pengecualian informasi publik, dalam hal permohonan informasi publik ditolak;</p>

	<ul style="list-style-type: none">H. melakukan penghitaman atau pengaburan materi informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya;I. menetapkan dan menugaskan petugas layanan informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Politeknik KP Karawang;J. menggunakan Sistem Informasi PPID dalam pengelolaan layanan informasi publik;K. melakukan koordinasi, harmonisasi, dan fasilitasi perangkat PPID;L. menyediakan ruangan dan/atau meja layanan informasi publik;M. mengkoordinasikan pendokumentasian dan penyimpanan seluruh informasi publik di lingkungan wilayah kerja PPID Politeknik Politeknik KP Karawang;N. mengajukan kepada atasan PPID :<ul style="list-style-type: none">1. usul informasi publik untuk dimasukkan dalam usulan Daftar Informasi Publik Politeknik KP Karawang; dan2. usul informasi publik yang akan dilakukan Pengujian Konsekuensi oleh PPID Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP;O. melakukan koordinasi dengan PPID Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP terkait penyelesaian Sengketa Informasi Publik;P. membuat dan menyampaikan laporan triwulan layanan informasi publik kepada PPID Politeknik KP Karawang dengan tembusan kepada PPID Kementerian;Q. memenuhi permintaan informasi dari PPID Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP;F. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan tahunan Informasi Publik yang disampaikan kepada PPID Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP.
--	--

PPID	<p>A. Koordinator Sekretariat PPID Politeknik KP Karawang berkoordinasi dengan Sekretariat PPID Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP dalam pengelolaan informasi dan memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat;</p> <p>B. Koordinator Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Daftar Informasi Publik mengkoordinasikan penyusunan daftar informasi publik di lingkup Politeknik KP Karawang;</p> <p>C. Koordinator Bidang Umum dan Sengketa Informasi mengkoordinasikan pelaksanaan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan bersifat rahasia dengan pejabat pada lingkup Politeknik KP Karawang dan mengelola informasi tertentu untuk dilakukan pengklasifikasian informasi publik dan mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan dan surat kuasa atasan PPID Politeknik KP Karawang dan/atau PPID Politeknik Politeknik KP Karawang dalam menyelesaikan sidang/sengketa informasi bersama Komisi Informasi Pusat;</p> <p>D. Petugas Pelayanan Informasi pelayanan informasi data yang dikuasai Politeknik KP Karawang serta diseminasinya serta membantu pelaksanaan tugas PPID sesuai dengan bidang keanggotaannya.</p>
------	---

Ditetapkan di : Karawang
 Pada Tanggal : 10 Januari 2025



Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan
 Karawang

DH. Guntur Prabowo, A.Pi., MM
 NIP. 19650811 198903 1 001